

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional kemerdekaan pers sebagai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dijamin dalam Pasal 28F Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F UUD 1945 memberikan perlindungan konstitusional bagi setiap orang tanpa terkecuali, untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perlindungan kemerdekaan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) tidak bersesuaian dengan perlindungan konstitusional kemerdekaan pers yang dijamin UUD 1945 melalui Pasal 28F. UU Pers memaknai pers semata sebagai suatu institusi, bukan sebagai suatu aktivitas yang dapat dilakukan setiap orang sebagai haknya, sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, UU Pers juga memaknai wartawan secara sempit. UU Pers hanya memaknai wartawan sebagai orang yang diakui profesinya sebagai juru warta, atau dengan kata lain pekerja dari perusahaan pers.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pengakomodasian perlindungan konstitusional kemerdekaan pers, perlu dilakukan perubahan terhadap UU Pers agar bersesuaian dengan perkembangan zaman di bidang teknologi dan informasi. Terkhusus pemuatan ketentuan mengenai media siber, serta penyesuaian definisi baru mengenai pers dan wartawan. Perubahan yang dilakukan harus ditujukan untuk memperkuat perlindungan konstitusional terhadap kemerdekaan pers.
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian yang secara khusus menganalisa perkara pers dalam putusan pengadilan mengenai implikasi dari ketidaksesuaian perlindungan kemerdekaan pers yang diatur dalam UU Pers dengan UUD 1945.